



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

**PELARANGAN PRODUKSI, PENGEDARAN DAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa minuman beralkohol pada hakikatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengancam masa depan generasi bangsa, sehingga perlu adanya pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN PRODUKSI, PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Tim adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dengan keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari Dinas/Instansi dan pihak terkait lainnya.
6. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol yang diproses dari bahan hasil kimia dan atau pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara pengenceran minuman mengandung alkohol.
7. Pengecer adalah perusahaan atau usaha individu yang menjual secara eceran minuman beralkohol, khusus dalam kemasan.
8. Penjual langsung adalah Perusahaan dan atau usaha individu yang menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
10. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas dan/atau mengubah bentuk minuman beralkohol.
11. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan minuman beralkohol.
12. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan di Daerah.
13. Kemasan minuman beralkohol adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi atau membungkus minuman beralkohol baik yang bersentuhan langsung atau tidak.
14. Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual minuman beralkohol dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan minuman beralkohol dengan memperoleh imbalan.
15. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan minuman beralkohol dari satu tempat ke tempat lain dengan cara moda atau angkutan sarana apa pun dalam rangka produksi dan peredaran.

16. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu di kelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
17. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.
18. Bar adalah tempat minum minuman beralkohol seperti anggur, bir, wiski dan lain-lain.
19. Rumah sakit adalah sarana pelayanan kesehatan termasuk Rumah Bersalin, Puskesmas, Balai Kesehatan dan Praktek Dokter.
20. Sekolah adalah bangunan/lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran (menurut tingkatnya ada, dasar, lanjutan tinggi).
21. Tempat peribadatan adalah suatu tempat melakukan kegiatan ibadah yang dilakukan oleh setiap umat yang menganut agamanya masing-masing.
22. Lokasi tertentu adalah tempat-tempat yangizinkan menjual minuman beralkohol berdasarkan ketetapan Bupati.

BAB II

PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
- a. minuman beralkohol golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. minuman beralkohol golongan B yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5%(Lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
 - c. minuman beralkohol golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2HOH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB III

PRODUKSI

Pasal 3

- (1) Produksi atau pembuatan minuman beralkohol hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Produksi atau pembuatan minuman beralkohol secara tradisional hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.

- (3) Produksi atau pembuatan minuman beralkohol secara tradisional hanya dapat diproduksi dalam jumlah batas tertentu.

BAB IV

PENJUALAN, PENGGUNAAN DAN PELARANGAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum di daerah dilarang menjual minuman beralkohol, kecuali di hotel, bar, restoran dan tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit atau lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memiliki radius 1000 meter.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) pasal ini :
 - a. minuman untuk tujuan kesehatan;
 - b. minuman untuk kegiatan ritual keagamaan.

Pasal 5

Setiap orang dilarang meminum minuman yang mengandung alkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini yang sifatnya mengganggu keamanan, ketertiban kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Siapapun dilarang menjadi pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B dan C kecuali yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki surat izin usaha minuman beralkohol dari instansi yang berwenang.

BAB V

PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN

Pasal 7

- (1) Semua minuman beralkohol golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang ada di Daerah selain yang ada ditempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini dapat disita dan dimusnahkan.
- (2) Tata cara Penyitaan dan Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan dan/atau penyidikan, dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPNS dengan disaksikan oleh Pejabat Kejaksaan, Pejabat Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya;
 - b. dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan setelah putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pemerintah Daerah.
- (2) Pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan pembuatan Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama, jenis, sifat dan jumlah;
 - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal bulan dan tahun dilakukan pemusnahan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atas asal minuman beralkohol;
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol melalui kegiatan :
 - a. memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpanan penggunaan minuman beralkohol kepada instansi yang berwenang;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi sehubungan dengan peredaran dan perdagangan minuman beralkohol.
- (2) Petugas atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, wajib menindaklanjutinya serta memberikan perlindungan kepada si pelapor.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk itu.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 11

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini, mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terhadap adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap orang melanggar Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

- (2) Minuman beralkohol sebagai barang bukti pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dirampas untuk dimusnakan oleh instansi atau petugas yang berwenang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Semua perizinan dan ketentuan yang mengatur tentang izin usaha minuman beralkohol yang telah diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, hak dan kewajibannya dinyatakan masih tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 21 April 2008
BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H.PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 29 April 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

dto

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI E